

Revisi I



Cagar Budaya Indonesia

RENCANA STRATEGIS **2020 -2024**

**BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
PROVINSI GORONTALO**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Dokumen penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Penyesuaian Renstra ini dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor pendidikan dan kebudayaan

Renstra ini merupakan dokumen penting yang dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra ini mengacu pada dokumen penyesuaian Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 .

Dalam dokumen Renstra ini penyusunan program dan anggaran akan difokuskan kepada cagar budaya berperingkat Nasional dan yang memiliki potensi tinggi untuk diajukan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional.

Semoga dengan tersusunnya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Cagar Budaya di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Gorontalo, Juni 2022

Kepala



Arif Nurrahman Natsir, M.Pd
NIP. 196511301992031001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	15
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	15
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan	31
BAB V PENUTUP	33
LAMPIRAN	34
➤ Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2021	
➤ Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo Tahun 2022	
➤ Matriks Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2024	
➤ Defenisi Operasional	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Periode Renstra tahun 2015 – 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo memiliki 3 (tiga) misi dan 6 (enam) tujuan strategis dalam melaksanakan pelestarian Cagar Budaya, adapun misi dan tujuan strategis yang dimaksud yaitu:

Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Tahun 2015 – 2019:

- Meningkatkan pengelolaan yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya/Situs
- Meningkatkan pendokumentasian dan peningkatan mutu informasi tentang Cagar Budaya kepada masyarakat
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

Tujuan Strategis:

- Meningkatnya pelaksanaan operasional Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
- Meningkatnya kelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
- Meningkatkan kelestarian Cagar Budaya dalam kerangka Warisan Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia
- Meningkatnya kualitas SDM bidang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya
- Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi pelestarian Cagar Budaya
- Menyusun perencanaan wilayah makro pelestarian Cagar Budaya

Pada kurun waktu 2015 – 2019, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo telah melaksanakan berbagai macam kegiatan khususnya dalam hal pelestarian Cagar Budaya. Dalam periode Renstra 2015 – 2019 yang lalu, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo telah menetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kegiatan. Adapun pencapaian dari 3 (tiga) sasaran tersebut :

- a) Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian kebudayaan

Indikator kinerja kegiatan yang diukur pada sasaran kegiatan pertama ini adalah jumlah event internalisasi cagar budaya. Parameter ukuran yang digunakan terdapat perubahan


dalam periode renstra tersebut. Pada periode tahun 2015 dan 2016 indikator yang diukur adalah jumlah orang yang mengikuti kegiatan, sedangkan pada tahun 2017 – 2019 indikator yang diukur adalah jumlah event internalisasi yang terlaksana. Adapun realisasi indikator kinerja kegiatan pada sasaran tersebut yang berhasil dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo : Jika dihitung dari persentase pelaksanaan event 5 tahun terakhir terjadi peningkatan dari tahun- tahun sebelumnya yang pada tahun 2015 rencana target kinerja sebanyak 300 peserta dan terealisasi 600 peserta, terjadi peningkatan realisasi sebesar 200%; tahun 2016 rencana target kinerja sebanyak 1.755 peserta dan teralisasi sebanyak 100 % yaitu 1.755 peserta; pada tahun 2017 rencana target kinerja kegiatan sebanyak 12 event dan hanya dapat terealisasi sebanyak 11 event. Jadi pada tahun 2017 berhasil dilaksanakan sebesar 91,6%. Namun jika melihat dari jumlah Peserta yang menghadiri internalisasi cagar budaya terjadi peningkatan dari target yang direncanakan yaitu sebesar 1.587 peserta dari target 1.000 peserta; pada tahun 2018 rencana target kinerja sebanyak 6 event dengan jumlah 524 peserta dan berhasil dilaksanakan 100% dengan kehadiran peserta sesuai dengan yang ditargetkan. Sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan 500 peserta dengan jumlah event sebanyak 13 event, dan berhasil terealisasi sebanyak 1.894 peserta dengan jumlah event sebanyak 15 event.

Berikut dibawah ini disajikan tabel dan indeks persentase target kumulatif Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya berdasarkan Renstra Tahun 2015 – 2019 dan kumulatif Capaian Kinerjanya.

Realisasi s/d 2017	Realisasi s/d 2018	Tahun 2015 - 2019			Target Akhir Renstra 2019	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2019
		Target (Peserta)	Realisasi (Peserta)	%		
109 %	123,57%	3.614	6.360	175,98%	100%	175,98%

Dari total target sampai dengan 2019 yaitu 3.614 Peserta yang akan mengikuti event internalisasi cagar budaya, telah berhasil terealisasi melebihi target yang telah direncanakan yaitu hingga tahun 2019 mampu menghadirkan 6.360 Peserta.

Trend Capaian Kinerja Internalisasi Cagar Budaya Selama 5 Tahun



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya dan optimalnya pelaksanaan dukungan program/kegiatan berupa:
 - Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya
 - Publikasi via Bioskop Keliling
 - Workshop Pemeliharaan Cagar Budaya
 - Kemah Budaya dan Jelajah Budaya
 - Pameran Cagar Budaya dan Talkshow
 - Forum Group Discussion Pelestarian Cagar Budaya
- b. Melibatkan Instansi yang berkaitan dengan Cagar Budaya seperti Pemerintah Prov/Kabupaten/Kota (dinas yang bergerak dibidang kecaagar budayaan)
- c. Melibatkan Juru Pelihara daerah maupun pemerhati cagar budaya
- d. Melibatkan masyarakat di sekitar lokasi Cagar Budaya
- e. Dan memperkenalkan ke pelajar maupun mahasiswa tentang pelestarian cagar budaya.

Hambatan/Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, hal tersebut dikarenakan terjadinya revisi anggaran
- b. Informasi yang masuk ke peserta terlambat khususnya peserta yang berada didaerah pedalaman yang tidak ada jaringan telepon.

- c. Kondisi alam (Banjir, Gempa, longsor dan lainnya) terkadang menghambat pelaksanaan kegiatan.
- d. Padatnya undangan dari luar instansi dan kurangnya tenaga pelaksana kegiatan.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan tenaga dan pelaksanaan kegiatan
- b. Penyampaian pelaksanaan kegiatan ke peserta harus jauh sebelum pelaksanaan kegiatan



Pelaksanaan Internalisasi Cagar Budaya berupa Sosialisasi, Workshop, Pameran, dan Bioskop Keliling (dok. Bpcb gorontalo)


- b) Terselenggaranya layanan dalam rangka pendukung dan tata kelola di bidang cagar budaya dan purbakala

Indikator kinerja yang diukur pada sasaran kegiatan ini adalah jumlah naskah pelestarian cagar budaya. Pada periode Renstra tahun 2015 – 2019 pencapaian indikator kegiatan jumlah naskah pelestarian cagar budaya yaitu melalui (a) Bahan publikasi cagar budaya yang disusun, (b) Pendokumentasian cagar budaya, (c) Kajian pelestarian cagar budaya.

Berikut dibawah ini disajikan tabel dan indeks persentase target kumulatif Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan Renstra Tahun 2015 – 2019 dan kumulatif Capaian Kinerjanya.

Realisasi s/d 2017	Realisasi s/d 2018	Tahun 2015-2018			Target Akhir Renstra 2019	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2019
		Target (Naskah)	Realisasi (Naskah)	%		
51,66 %	78,33	60	60	100%	100%	100%

Dari total target sampai dengan 2019 yaitu 60 Naskah yang ditargetkan pada Naskah Pelestarian Cagar Budaya, hingga akhir tahun 2019 telah mampu merealisasikan 60 Naskah.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya dan optimalnya pelaksanaan dukungan program/kegiatan berupa:
 - Penerbitan Bulletin Umulolo yang realisasinya sesuai target
 - Penerbitan Katalog dan buku cagar budaya
 - Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
 - Studi Keterawatan/Konservasi Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
 - Pemetaan Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
 - Pendataan Potensi Cagar Budaya yang sesuai target
 - Kajian Pengembangan/pelestarian Cagar Budaya yang sesuai target

- Pembuatan Film Dokumenter Cagar Budaya yang sesuai target
 - Publikasi Cagar Budaya melalui Media Elektronik yang dibawah target
- b. Melibatkan Instansi yang berkaitan dengan Cagar Budaya seperti Pemerintah Prov/Kabupaten/Kota (dinas yang bergerak dibidang kecagar budayaan)
 - c. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan
 - d. Melibatkan masyarakat di sekitar lokasi Cagar Budaya
 - e. Dan publikasi pelestarian maupun cagar budaya ke masyarakat luas melalui media publikasi.

Hambatan/Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, hal tersebut dikarenakan terjadinya revisi anggaran
- b. Kurang matangnya perencanaan sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana hingga akhir tahun
- c. Padatnya undangan dari luar instansi dan kurangnya tenaga pelaksana kegiatan.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan tenaga dan pelaksanaan kegiatan
- b. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan
- c. Pembaharuan database cagar budaya harus disebar ketiap unit kerja/Pokja.
- d. Sinkronisasi data tiap unit kerja/pokja



Pelaksanaan Naskah Pelestarian Cagar Budaya berupa Pengkajian dan pendokumentasian Cagar Budaya (dok. Bpcb gorontalo)


Indikator kinerja kegiatan yang diukur pada sasaran peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan adalah jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang berhasil dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo yaitu: Jika dihitung dari persentase pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan capaian. Pada tahun 2015 rencana target kinerja sebanyak 100 Cagar Budaya dan terealisasi 100 % sebanyak 100 Cagar Budaya, terjadi ; tahun 2016 rencana target kinerja sebanyak 94 peserta dan namun hanya mampu teralisasi sebanyak 95,74 % yaitu 90 Cagar Budaya; pada tahun 2017 rencana target kinerja kegiatan sebanyak 200 Cagar Budaya dan terealisasi 100% yaitu 200 Cagar Budaya; pada tahun 2018 rencana target kinerja sebanyak 98 Cagar Budaya dan berhasil terealisasi 100 % yaitu 98 Cagar Budaya; sedangkan pada tahun 2019 ditargetkan 95 Cagar Budaya dan berhasil terealisasi 132,63% yaitu sebanyak 126 Cagar Budaya.

Berikut dibawah ini disajikan tabel dan indeks persentase target kumulatif Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan berdasarkan Renstra Tahun 2015 – 2019 dan kumulatif Capaian Kinerjanya.

Realisasi s/d 2017	Realisasi s/d 2018	Tahun 2015-2019			Target Akhir Renstra 2019	% Capaian Realisasi Terhadap Target Akhir Renstra 2019
		Target (Cagar Budaya)	Realisasi (Cagar Budaya)	%		
60,98 %	77,17%	587	614	104,5 %	100%	104,5%

Dari total target kumulatif 5 tahun yaitu 587 Cagar Budaya pada IKK Cagar Budaya Yang Dilestarikan, hingga tahun 2019, dapat direalisasikan sebanyak 614 Cagar Budaya.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya dan optimalnya pelaksanaan dukungan program/kegiatan berupa:
 - Penyelamatan Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
 - Konservasi Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
 - Zonasi Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
 - Monitoring Cagar Budaya yang realisasinya sesuai dengan target
 - Pemugaran Cagar Budaya yang realisasinya sesuai target
- b. Bekerja sama dengan instansi setempat dalam melestarikan cagar budaya
- c. Melibatkan tenaga professional dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya dalam bentuk konservasi
- d. Merekrut masyarakat sekitar cagar budaya dalam melakukan pemeliharaan cagar budaya


Hambatan/Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, hal tersebut dikarenakan terjadinya revisi anggaran
- b. Terdapatnya beberapa kegiatan fisik yang gagal lelang
- c. Padatnya undangan dari luar instansi dan kurangnya tenaga pelaksana kegiatan.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan tenaga dan pelaksanaan kegiatan
- b. Pembaharuan database cagar budaya harus disebar ketiap unit kerja/Pokja.
- c. Sinkronisasi data tiap unit kerja/pokja
- d. Sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah setempat yang bergerak dibidang pelestarian cagar budaya
- e. Mengingat tenaga terbatas, maka dibutuhkan/ perlu dilakukan kerjasama atau permintaan bantuan tenaga ke instansi yang bergerak dibidang Cagar Budaya





Pelaksanaan Cagar Budaya yang dilestarikan Konservasi cagar Budaya, Monitoring Cagar Budaya, Ekskavasi, Pemagaran, Pembuatan Talud, Penataan Lingkungan, Pembuatan akses Jalan, dan Pemugaran Cagar Budaya (dok. Bpcb gorontalo)

1.2 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo memiliki 3 (tiga) wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 6 Kota. Pada tiap Kabupaten dan Kota memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam khususnya Cagar Budaya. Adapun Cagar Budaya yang dipelihara sebanyak 141 Cagar Budaya dari ribuan Cagar Budaya maupun diduga Cagar Budaya yang telah berhasil diinventaris. Kekayaan potensi budaya ini akan sangat memberikan manfaat jika mampu dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal

b. Permasalahan

Selain merupakan potensi yang dapat memberikan manfaat, banyaknya wilayah dan luasnya wilayah kerja secara tidak langsung juga merupakan masalah tersendiri. Beberapa masalah selain luasnya wilayah kerja, antara lain :

- 1) Banyaknya permintaan dari daerah untuk permintaan tenaga teknis dalam hal pelaksanaan kegiatan di daerah;
- 2) Banyak cagar budaya yang masih belum memiliki status penetapan;
- 3) Kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia untuk pelestarian cagar budaya masih terbatas;
- 4) Minimnya peran aktif dari masyarakat dalam pelestarian cagar budaya;
- 5) Belum terbentuknya secara merata Tim Ahli Cagar Budaya di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- 6) Peran serta dari Pemerintah Daerah masih belum optimal;
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal;

- 8) Lokasi Cagar Budaya berada di tempat-tempat yang memiliki resiko atau potensi ancaman yang tinggi (berada di wilayah rawan banjir atau longsor).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tentunya banyak permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk meminimalisir permasalahan yang akan dihadapi diperlukan analisis permasalahan. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah metode SWOT. Metode SWOT sendiri merupakan salah satu metode analisis yang dasar analisisnya berdasarkan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor internal meliputi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal meliputi opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Adapun hasil pemetaan faktor internal dan eksternal Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo sebagai berikut :

Tabel Faktor Internal

Kekuatan (<i>strenght</i>)		Kelemahan (<i>weakness</i>)	
1	Terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	1	Belum ada Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No 11 tahun 2010
2	Memiliki wilayah kerja yang luas mencakup 18 Kabupaten dan 6 Kota	2	Banyak Cagar Budaya di wilayah Kabupaten/Kota yang belum ditetapkan statusnya
		3	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Tim Ahli Cagar Budaya
3	SDM Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo memiliki kualifikasi dan kompetensi keilmuan dari berbagai bidang	4	Kompetensi dan kualifikasi SDM belum merata
4	Memiliki sarana dan prasarana terkait teknologi informasi	5	Pemanfaatan teknologi dalam rangka pelestarian cagar budaya belum maksimal
5	Memiliki situs cagar budaya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	6	Belum maksimalnya penyelesaian dokumen dan hal-hal terkait dengan PNBP.

Tabel Faktor Eksternal

Peluang (<i>opportunity</i>)		Ancaman (<i>threat</i>)	
1	Beberapa Kabupaten/Kota sudah membentuk dan memiliki Tim Ahli Cagar Budaya	1	Terdapatnya bangunan/situs cagar budaya yang dimiliki maupun dikelola oleh perorangan atau kelompok/yayasan
2	Banyaknya bimbingan teknis dan diklat baik dari internal Kemendikbud ataupun dari luar Kemendikbud untuk peningkatan kompetensi SDM	2	Masih adanya masyarakat yang belum paham terhadap pelestarian Cagar Budaya
3	Terbitnya peraturan tentang Cagar Budaya baik dari pusat maupun daerah	3	Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran pada Cagar Budaya
4	Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terkait dengan Cagar Budaya	4	Terbatasnya jumlah anggaran untuk pelestarian budaya di daerah
5	Semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan komunitas dalam pelestarian Cagar Budaya	5	SDM pelestari masih terbatas jumlahnya.
6	Semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang pelestarian cagar budaya	6	Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya terkadang tidak memperhatikan aspek kelestarian cagar budaya itu sendiri.

Berdasarkan kondisi yang pada matriks di atas, dapat dikembangkan beberapa strategi untuk mencapai target dan sasaran. Beberapa strategi tersebut antara lain :

1) Strategi Strength – Opportunity (SO)

Strategi SO adalah strategi yang dikembangkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya. Dari penjabaran di atas, beberapa strategi yang dapat diambil adalah :

- a. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lain, swasta, komunitas, serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.
- b. Mendorong daerah Kabupaten dan Kota untuk segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya sehingga dapat mempercepat penetapan status Cagar Budaya di wilayah masing-masing.

- c. Menugaskan pegawai untuk mengikuti program-program pelatihan yang bertujuan atau dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi khususnya program-program pelatihan yang berkaitan erat dengan pelestarian Cagar Budaya.
- d. Melaksanakan rapat koordinasi dengan daerah dalam penyusunan MoU untuk pembahasan situs-situs Cagar Budaya di daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai penerimaan negara.

2) Strategi Strength – Threat (ST)

Strategi ST digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Beberapa contoh strategi yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah daerah turut berperan aktif dalam pelestarian Cagar Budaya dan menjaga kelestarian dan keberadaan Cagar Budaya.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara terus menerus agar pemahaman dari masyarakat semakin bertambah sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap cagar budaya semakin berkurang.
- c. Menyusun program pelestarian Cagar Budaya yang berbasis pada peran aktif masyarakat dan komunitas peduli cagar budaya.
- d. Mengadakan bimtek atau workshop terkait bagaimana cara melakukan pelestarian cagar budaya.

3) Strategi Weakness – Opportunity (WO)

Strategi WO merupakan strategi dengan menopang kelemahan untuk mengambil keungan dari luar. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan antara lain :

- a. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya.
- b. Bekerjasama dengan masyarakat dan komunitas untuk melakukan publikasi cagar budaya.
- c. Bersama-sama dengan masyarakat untuk belajar dan memanfaatkan teknologi guna pelestarian cagar budaya.

4) Strategi Weakness – Threat (WT)

Strategi WT difokuskan untuk memperoleh alternatif defensif atau alternatif solusi dengan memanfaatkan kelemahan yang ada guna mengurangi ancaman dan hambatan. Beberapa contoh strategi ini yang dapat digunakan antara lain :

- a. Mendorong pemerintah pusat untuk membuat turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Cagar Budaya
- c. Mendorong pemerintah daerah dan tim ahli cagar budaya daerah untuk menetapkan status cagar budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
- d. Mendorong pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat dan komunitas untuk selalu menjaga kelestarian dari cagar budaya, sehingga mampu meminimalisir ancaman perubahan alih fungsi lahan dan bangunan cagar budaya.
- e. Mendorong pemerintah daerah untuk terus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pelestarian Cagar Budaya.
- f. Mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan keberadaan dari Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian Cagar Budaya itu sendiri.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Pembahasan mengenai tujuan dan indikator kinerja tujuan dapat dilihat dari visi dan misi. Sesuai dengan yang tertuang dalam visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwasannya visi dan misi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Adapun misi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam Rencana Strategis adalah :

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Rumusan tujuan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo mengacu dari sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapun sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain :

- a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.
- d. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan;
- e. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Berdasarkan sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka tujuan yang ingin dicapai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo yaitu :

- a. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya
- b. Meningkatnya sumber daya manusia pelestari cagar budaya
- c. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo.

A. Indikator Kinerja

Adapun indikator kinerja tujuan berdasarkan rumusan indikator kinerja program Direktorat Jenderal, yaitu :

Tabel Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan pada Periode Akhir Renstra

Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	Target Kinerja					Satuan
		Volume					
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
jumlah orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan	Orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan	875	695	930	1000	1200	Orang/Peserta
Persentase satuan kerja dilingkup Ditjen Kebudayaan meningkat kualitas layanan, manajemen sumberdaya dan tata kelolanya.	Naskah pelestarian cagar budaya	10	12	14	16	20	Naskah/Rekomendasi
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	1	1	1	Layanan

	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1	Layanan
	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	Layanan
jumlah cagar budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)	Cagar Budaya Yang Dilestarikan	36	64	65	67	70	Cagar Budaya

Adapun rencana indikator kinerja lainnya yang menjadi target lainnya yang ingin dicapai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Tujuan	Target Akhir Periode Renstra (2024)
1	Cagar Budaya dan warisan budaya yang ditetapkan di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah	10 Cagar Budaya
2	Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme badan layanan umum	1 Cagar Budaya
5	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya di wilayah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah	20 %
6	Skor SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo minimal BB	BB

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo mengalami perubahan setelah terbit Permendikbudristek No 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Perubahan ini membuat BPCB Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah mengalami perubahan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

SEMULA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan

MENJADI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
[SK 2] Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya	[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo [IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Untuk Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatkan tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dan IKK Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo merupakan sasaran kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan yang tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2022.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo dilaksanakan berdasarkan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan, dimana arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan nasional. Pelaksanaan arah kebijakan ini juga sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai unit pelaksana teknis dalam lingkup pelestarian Cagar Budaya. Adapun arah kebijakan serta strategi pencapaian antara lain :

Tabel Arah dan Strategi Kebijakan

No	Agenda Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Ditjen Kebudayaan	Arah Kebijakan BPCB Provinsi Gorontalo	Strategi
1	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta jati diri bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Peningkatan pelestarian cagar budaya	Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya
			Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya	Melaksanakan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan pelestarian cagar budaya

			Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Melaksanakan /mengikuti kegiatan bimbingan teknis, diklat, workshop, dan atau seminar
			Meningkatkan penguasaan teknologi informasi	Melaksanakan/mengikuti pelatihan teknologi informasi dan pengadaan sarana prasarana yang menunjang
			Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan	Melaksanakan kegiatan kemitraan kepada masyarakat, komunitas, instansi pemerintah, serta stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya

3.2 Kerangka Regulasi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, diperlukan beberapa regulasi-regulasi yang mendukung dalam pencapaian tersebut. Beberapa regulasi yang diperlukan antara lain :

Tabel Kerangka Regulasi

No	Kerangka Regulasi	Urgensi keperluan
1	Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya	Di tahun 2022 telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
2	Peraturan Daerah untuk Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerlukan dukungan yang lebih dari Pemerintah Daerah melalui Perda yang secara spesifik mengatur pelestarian cagar budaya di daerah masing-masing, seperti Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor tahun 2020 Tentang Pelestarian Cagar Budaya


3.3 Kerangka Kelembagaan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis bidang pelestarian Cagar Budaya, tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya. Adapun tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya meliputi :

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga sebagai cagar budaya;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan balai pelestarian cagar budaya.

Secara kelembagaan Balai Pelestarian Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagai berikut :

Gambar Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya



Struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan Permendikbud No 26 Tahun 2020, terdiri dari :

- Kepala
- Kasub. Bag. Tata Usaha
- Jabatan Fungsional

Adapun tugas dari Sub Bagian Tata Usaha yaitu melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggan. Sedangkan tugas dari jabatan fungsional adalah sesuai dengan uraian jabatan masing-masing.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kondisi pegawai yang ada di dalam Satuan Kerja sangat mempengaruhi pencapaian dalam kinerja. Adapun kondisi pegawai yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Matriks Kondisi Pegawai Jabatan Pelaksana

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Ka. Sub Bag. Tata Usaha	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
4	Bendahara	1

5	Pengola BMN	1
6	Verifikator Keuangan	1
7	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1
8	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	2
9	Konservator	1
10	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	5
11	Pengelola Dokumentasi	1
12	Juru Pelihara	15
Jumlah		32

Matrik Jumlah Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo

No	Jabatan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Muda*****	1
2	Pamong Budaya Ahli Muda	8
3.	Pamong Budaya Pertama	1
Jumlah		10

Matrik Jumlah Pegawai Non PNS BPCB Gorontalo

No	Jabatan	Jumlah
1	Juru Pelihara	122
2	Satuan Pengamanan	8
3	Operator Tenaga Teknis	2
4	Operator Tenaga Administrasi	7
5	Pengemudi	3
6	Pramubakti	7
Jumlah		149

Adapun proyeksi kebutuhan pegawai hingga periode tahun 2024 berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan yang ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo tersaji dalam matriks di bawah :

Proyeksi Kebutuhan Pegawai pada akhir Periode Renstra 2020 – 2024

No	Jabatan	Proyeksi Jumlah Kebutuhan Akhir Tahun 2024
1	Kepala	1
2	Ka. Sub Bag. Tata Usaha	1
3	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1
5	Arsiparis Ahli Pertama	1
6	Arsiparis Penyelia	1
7	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
8	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
9	Bendahara	1
10	Arsiparis Mahir	1
11	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
12	Pengkaji Pelestarian Cagar Budaya	7
13	Penata Laksana Barang Terampil	1
14	Konservator	2
15	Pengelola Barang Milik Negara	1
16	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1
17	Verifikator Keuangan	1
18	Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7
19	Pengelola Dokumentasi	2
20	Teknisi Sarana dan Prasarana	1
21	Teknisi Pelestari Cagar Budaya	4
22	Registrar	1
23	Polisi Khusus Cagar Budaya	5
24	Pengadministrasi Barang Milik Negara	1
25	Pengadministrasi Kepegawaian	1
26	Pengadministrasi Keuangan	2
27	Pengadministrasi Persuratan	2
28	Pengadministrasi Perpustakaan	1
29	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
30	Juru Pelihara Cagar Budaya	15

Jumlah	62
--------	----

Proyeksi kebutuhan jabatan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Pamong Budaya Ahli Madya	3
2	Pamong Budaya Ahli Muda*****	1
2	Pamong Budaya Ahli Muda	11
3	Pamong Budaya Ahli Pertama	9
4	Pamong Budaya Penyelia	3
5	Pamong Budaya mahir	4
6	Pamong Budaya Terampil	3
Jumlah		34

3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Terkait hal itu, telah dilakukan penguatan reformasi birokrasi dilingkup BPCB Provinsi Gorontalo ditahun 2022 dengan dilaksanakannya penganangan Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan sebagai langkah awal dalam proses penganangan ZI-WBK telah dibentuk Tim Kerja dengan SK Kepala BPCB Provinsi Gorontalo No. 0255/F7.10/OT.01.03/2022. Tim kerja yang dimaksud merupakan pegawai BPCB Provinsi Gorontalo yang mengisi 6 (enam) area zona integritas. Adapun zona integritas meliputi :

a. Manajemen perubahan

Peningkatan kedisiplinan seluruh pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo dengan harapan mampu untuk meningkatkan pola pikir dan budaya kerja yang semakin baik serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain perubahan pola pikir dan budaya kerja, juga diharapkan dapat mampu membentuk lingkungan yang kondusif dalam bekerja, sehingga kondisi yang diharapkan dapat tercapai.

b. Penataan Tata Laksana

Penataan Tatalaksana mempunyai tujuan untuk mewujudkan pelaksanaan sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Adapun bentuk kegiatan penataan tata laksana yang dilakukan adalah dengan menyusun standar operasional prosedur (POS),

pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bidang tata laksana seperti penggunaan aplikasi e-office atau sinde.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan agar setiap aparatur sipil negara memiliki etos kerja tinggi, memiliki kinerja yang baik dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen pegawai di lingkungan satuan kerja dapat dilakukan dengan cara :

1. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
2. Rotasi pegawai secara internal dengan tetap memperhatikan tugas dari jabatan yang diemban.
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Artinya adalah setiap pegawai dapat memperoleh hak untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi keilmuannya sesuai dengan tugas jabatannya.
4. Pemanfaatan sistem informasi pegawai (SIMPEG) secara maksimal.

d. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja dapat menunjukkan bahwa program kerja yang telah disusun oleh instansi berhasil atau tidak. Pengukuran pencapaian kinerja diukur berdasarkan capaian volume output dan serapan anggaran yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan program kerja dapat menunjukkan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja, dapat dilakukan dengan penguatan terhadap implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Beberapa contoh kegiatan terhadap penguatan SAKIP itu sendiri antara lain :

1. Pembentukan Tim Pengelolah SAKIP dan Tim Evaluasi SAKIP
2. Penyusunan rencana strategis, rencana jangka menengah, dan rencana kinerja tahunan dengan memperhatikan arah dan kebijakan kementerian dan melihat pencapaian pada periode renstra sebelumnya.
3. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disusun.
4. Penguatan pemantauan dan evaluasi dengan cara pengukuran rutin bulanan, tiga bulanan, semesteran serta penguatan pelaporan kinerja secara akuntabel.

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan diharapkan mampu mewujudkan instansi pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Bidang yang pada umumnya dijadikan sebagai daerah pengawasan adalah bidang keuangan dan pengelolaan barang jasa. Kondisi yang hendak dicapai adalah

terciptanya mekanisme dan alur pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan negara. Penguatan pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi dari SPI sebagai kepanjangan tangan yang melaksanakan tugas pengawasan di dalam lingkup internal satuan kerja, agar dalam pelaksanaan program dan anggaran terbebas dari gratifikasi dan bebas dari KKN. Selain itu terdapat juga SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang memiliki kewenangan dalam pengendalian tugas fungsi organisasi, sistem pengelolaan aset, pengelolaan keuangan dan mengimplementasikan reformasi dan birokrasi pada area penguatan pengawasan sebagai upaya dalam pengendalian unit organisasi.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan terus menerus agar kebutuhan dari masyarakat dapat terpenuhi. Kualitas pelayanan yang prima tetap harus dijaga oleh tiap instansi pemerintah, agar masyarakat dapat terpuaskan. Walaupun bukan sebagai instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan, tetapi pelayanan secara umum tetap dilakukan sesuai dengan bagiannya. Salah satu bentuk pelayanan yang senantiasa diberikan adalah pelayanan informasi akan kebutuhan masyarakat terkait cagar budaya. Salah satu contohnya adalah kemudahan pelayanan perpustakaan dan akses pustaka keilmuan yang berkaitan dengan data –data yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo.

Selain itu fasilitasi kemitraan juga diberikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah fasilitas laporan dari masyarakat terkait objek diduga cagar budaya. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo berusaha untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sesuai dengan pemaparan pada bab sebelumnya, bahwa setelah terbitnya Permendikbudristek No 13 Tahun 2022, terdapat perubahan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo. Berikut ini disajikan rencana target yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo selama kurun waktu tahun 2020 – 2024, beserta revisi sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan :

Tabel Target Kinerja BPCB Provinsi Gorontalo tahun 2020

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
			2020
SK	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	36

Tabel Target kinerja BPCB Provinsi Gorontalo tahun 2021

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
			2021
SK	Meningkatnya jumlah cagar budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU		
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	64
SK	Meningkatnya tata Kelola Satuan Kerja di Lingkup Ditjen Kebudayaan		
IKK	Rata – rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	BB
IKK	Rata – rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94	Nilai	94

Tabel Target Kinerja BPCB Provinsi Gorontalo tahun 2022 - 2024

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi				
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang dilindungi	Unit	65	67	70
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya				
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	Orang	930	1000	1200
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo				
IKK	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	Predikat	BB	BB	BB
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	Nilai	92	92	92

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja pada periode tahun 2020 – 2024 diperlukan pendanaan besar yang bersumber pada APBN. Kerangka pendanaan 2020 – 2024 ini terbagi kedalam tiga periode, yaitu periode 2020 – 2021 pendanaan yang telah teralisasi, periode 2022 berupa pendanaan yang telah ditetapkan, dan periode 2023 - 2024 berupa indikasi kebutuhan anggaran. Adapun kerangka pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2020 – 2024 yaitu :

- a. Periode 2020 s.d. pagu 2021,
- b. Periode 2022,
- c. Indikasi kebutuhan anggaran tahun 2023 - 2024

Tabel. Kerangka Pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo 2020 - 2021

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	
		2020	2021
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	541.011.000	2.250.516.000
3	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	7.505.232.000	4.703.817.000
4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94		

Tabel. Kerangka Pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo 2020 - 2021

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2022
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	3.7775.361.000
2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	1.100.000.000
3	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	6.609.819.00
4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	

Tabel. Kerangka pendanaan BPCB Provinsi Gorontalo 2023 - 2024

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Anggaran (dalam ribuan)	
		2023	2024
1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	2.545.022	2.985.785
2	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	785.650	869.760
3	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	10.178.640	11.127.641
4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo		

BAB V

PENUTUP

Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo Tahun 2020 – 2024 merupakan dasar untuk menyusun perencanaan kinerja selama periode 5 (lima) tahun. Adapun dalam dokumen Rencana Strategis ini tertuang visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program pelestarian yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam bidang pelestarianinggalan purbakala atau peninggalan masa lalu yang wajib dijaga kelestariannya.

Dalam rencana strategis pembangunan kebudayaan jangka pendek yang tertuang di dalam renstra ini, sangatlah diperlukan adanya kerja sama baik dari pihak internal dan eksternal demi kesuksesan perencanaan pembangua kebudayaan ini. Kerja sama yang baik antar satuan perangkat pemerintah, swasta, serta masyarakat sangatlah diperlukan.

Perencanaan pembangunan kebudayaan memang tidak serta merta dapat dilihat hasilnya tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Sehingga sangatlah maklum jika dalam perencanaan strategis akan banyak sekali ditemui perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi inti dari pelaksanaan pembangunan kebudayaan ini. Karena perkembangan-perkembangan di era global sekarang ini sangat cepat dan pesat. Untuk itulah dalam setiap pelaksanaan dan pencapaian target kinerja diperlukan kompetensi dan kualifikasi untuk terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan.

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, fokus perencanaan penyusunan program dan kegiatan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Gorontalo adalah untuk melaksanakan pembangunan pada beberapa Situs Cagar Budaya yang berperingkat Nasional maupun berpotensi Nasional, yaitu Situs Cagar Budaya Benteng Otanaha (yang meliputi Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, dan Benteng Otahiya), Situs Cagar Budaya Pendaratan Bung Karno, Struktur Cagar Budaya Makam Ta Ilayabe, dan Kawasan Cagar Budaya Megalitik Lore Lindu).

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2021

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Satuan	Target Kinerja		Target Pendanaan	
					2020	2021	2020	2021
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU							
IKK	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	36	64	541.011.000	2.109.262.000
IKK	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Naskah/Rekomendasi	10	12	783.265.000	2.493.786.000
IKK	Jumlah Masyarakat yang di Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Cagar Budaya	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	875	695	281.344.000	536.435.000
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan							
IKK	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	4.166.074.000	4.455.188.000
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Layanan	1	1	2.460.294.000	3.749.980.000
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	88.000.000	513.605.000

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Satuan	Target Kinerja	Target Pendanaan
					2022	2022
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi					
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	65	2.545.022.000
		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Rekomendasi Kebijakan	14	2.595.850.000
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya					
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	930	697.365.00
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo					
IKK	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	1	4.744.302.000
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo		Layanan Umum	Layanan	1	3.985.895.000
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	785.845.000

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 - 2024

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Satuan	Target Kinerja		Target Pendanaan	
					2023	2024	2023	2024
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi							
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	67	70	2.985.785.000	2.985.785.000
		Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Rekomendasi Kebijakan	16	20	2.786.550.000	2.998.650.000
SK	Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya							
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya	Orang	1000	1200	869.760.000	869.760.000
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo							
IKK	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	4.932.470.000	5.287.086.000
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo		Layanan Umum	Layanan	1	1	4.267.585.000	4.589.755.000
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	978.585.000	1.250.800.000

Gorontalo, Juni 2022



Kode	Indikator	Defenisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKK	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi	<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (<i>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</i>)</p> <p>Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (<i>Permendikbud No106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia</i>)</p> <p>Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (<i>Pasal 1 UU No.5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</i>)</p> <p>Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan,</p>	<p>Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah</p> $S = a + b + c$ <p>S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi a = Cagar Budaya yang Dilestarikan b = Warisan Budaya yang Dilindungi c = Karya Budaya yang Dilestarikan</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya</p>

		<p>dan Pemugaran Cagar Budaya (<i>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</i>)</p> <p>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB)</p>		
IKK	Jumlah kunjungan museum, galeri dan cagar budaya	<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (<i>UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya</i>)</p> <p>Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (<i>PP No 66 Tahun 2015 Tentang Museum</i>)</p> <p>Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga budaya negara yang gedungnya antara lain berfungsi sebagai tempat pameran, dan perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara (Wikipedia)</p> <p>Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan (pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara <i>daring</i> maupun <i>luring</i></p>	<p>Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri Nasional dan Cagar Budaya</p> $S = a + b + c$ <p>S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri dan Cagar Budaya a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum b = Masyarakat yang mengapresiasi Galeri Nasional c = Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya, UPT Museum dan Galeri Nasional</p>

<p>IKK</p>	<p>Predikat SAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo</p>	<p>Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.</p> <p>Berdasarkan Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).</p>	<p>Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]</p> <p>Dari hasil nilai SAKIP, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:</p> <table border="1" data-bbox="1240 628 1812 911"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>80-90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>>70-80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>>60-70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>>50-60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>>30-50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0-30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	>90-100	AA	Sangat Memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (Memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang	
Nilai	Predikat	Interpretasi																										
>90-100	AA	Sangat Memuaskan																										
>80-90	A	Memuaskan																										
>70-80	BB	Sangat Baik																										
>60-70	B	Baik																										
>50-60	CC	Cukup (Memadai)																										
>30-50	C	Kurang																										
0-30	D	Sangat Kurang																										

		<p>Penilaian SAKIP diatur dalam PermenPAN-RB No. 12 /2015. Nilai SAKIP didasarkan pada 5 komponen penilaian yaitu</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot Penilaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Evaluasi Internal</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Capaian Kinerja</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Nilai</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Bobot Penilaian	1	Perencanaan Kinerja	30%	2	Pengukuran Kinerja	25%	3	Pelaporan Kinerja	15%	4	Evaluasi Internal	10%	5	Capaian Kinerja	20%		Total Nilai	100%		
No	Komponen	Bobot Penilaian																							
1	Perencanaan Kinerja	30%																							
2	Pengukuran Kinerja	25%																							
3	Pelaporan Kinerja	15%																							
4	Evaluasi Internal	10%																							
5	Capaian Kinerja	20%																							
	Total Nilai	100%																							



Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo

2022